

SKRIPSI

**KONSEPSI KEUNTUNGAN DAN RISIKO MENURUT IMAM
AL-GHAZALI (STUDI ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**NURBEDA
NIM: 14.2200.143**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**KONSEPSI KEUNTUNGAN DAN RISIKO MENURUT IMAM
AL-GHAZALI(STUDI ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**NURBEDA
NIM: 14.2200.143**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**KONSEPSI KEUNTUNGAN DAN RISIKO MENURUT IMAM
AL-GHAZALI(STUDI ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

NURBEDA

NIM 14.2200.143

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsepsi Keuntungan Dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa : Nurbeda
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.143
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B.3331/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 2 006
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M.Th.I.
NIP : 19700627 200501 1 005



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Keuntungan Dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Nurbeda

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.143





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B.3331/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. H. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana ini. Demikian pula shalawat dan taslim kami peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki dalam penyelesaian skripsi. Karena itu, tetap penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini agar berguna bagi semua pihak.

Tak ada manusia yang terlahir dalam bentuk wujud yang sempurna, begitupun dengan penulis yang lahir penuh dengan keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Al-marhum Ayahanda Abdul Hafid dan Ibunda Hadina dan Kakak-kakak serta adik-adikku atas pengorbanannya dan mendoakan penulis selama ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi (S1).

1. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M. Th,I selaku pembimbing ke II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberi bimbingan dan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis.


4. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
6. Untuk Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuannya menemani sehingga skripsi dapat selesai.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan Rahmat-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran yang membangun sehingga penulis dapat berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang.

Parepare, 24 April 2021

Penulis



NURBEDA
NIM : 14.2200.143

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurbeda
NIM : 14.2200.143
Tempat/Tgl Lahir : Balusu/ 10 Oktober 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Konsep Keuntungan dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali
(Studi Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 April 2021

Penulis



NURBEDA
NIM : 14.2200.143

ABSTRAK

Nurbeda, *Konsepsi Keuntungan dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)*, (Dibimbing oleh Hannani dan Mukhtar Yunus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan risiko menurut imam Al-Ghazali dan bagaimana pengaruh etika terhadap keuntungan dan risiko dalam bisnis Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kepustakaan dengan menggunakan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik triangulasi yaitu salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengumpulan data kualitatif.


Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keuntungan” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki” yakni akhirat. Ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkan dengan keuntungan, walaupun Al-ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi para pedagang. Siapa saja yang gerak usahanya dalam mencari rezeki senantiasa menegakkan kebenaran, memperhatikan dan tidak memperbaiki kewarasan dalam perniagaan, dalam produksi, dan dalam setiap hal tidak boleh menjual barang yang sudah ada untuk waktu yang akan datang, apabila ia membeli sesuatu dengan kemurahan yang diberikan oleh teman dekat atau anaknya, hendaknya diberitahukan kepada pembeli agar ia tidak merasa dicurangi dalam membelinya. Kehendaknya ia berbuat baik, yang tidak menipu orang lain dengan sesuatu yang di luar kebiasaan yang berlaku. Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji-janji yang harus ditepati. Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara memperolehnya dan pendaayagunaannya karena aturan halal dan haram, Secara umum bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada proses penyerahan barang dan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan, dan khususnya menjalankan praktek muamalah secara Islami.

Kata kunci: Keuntungan, Risiko, Imam Al-Ghazali, Etika Bisnis Islam,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teoritis	12
H. Kerangka Pikir.....	34
I. Metode Penelitian.....	36
BAB II BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI	39
A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali.....	39
B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali	41
C. Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali	44
BAB III KONSEP KEUNTUNGAN DAN RISIKO DALAM STUDI ETIKA BISNIS ISLAM MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI	48

A.	Pengertian Keuntungan Dan Risiko	48
1.	Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar.....	54
2.	Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba	56
3.	Etika Perilaku Pasar	57
4.	Aktivitas Produksi.....	58
5.	Barter dan Evolusi Uang.....	60
6.	Peranan Negara dan Keuangan Publik.....	63
BAB IV KONSEPSI KEUNTUNGAN DAN RISIKO MENURUT IMAM AL-		
GHAZALI (STUDI ETIKA BISNIS ISLAM).....		
A.	Keuntungan dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali	66
B.	Pengaruh Etika terhadap Keuntungan dan Risiko dalam Bisnis Islam	69
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakteristik ajaran islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya dalam bidang kehidupan. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat.

Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Kita membaca hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak yang artinya: Bukanlah termasuk orang yang baik diantara kamu adalah orang yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat, dan orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehidupan dunia. Orang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah jalan menuju akhirat, jangan dibalik yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia.¹Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali Imran/3:14 sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya

Jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah

¹Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-18 2011) hal. 90.

kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga).²

Salah satu yang menjadi pencarian paling utama bagi manusia adalah harta. Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan melalui perdagangan tertentu. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa dari segi alamiah, manusia adalah makhluk berperadaban (*kreatif* dan *inovatif*) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan,³ antara lain melalui berbisnis yang sesuai etika yang telah ditetapkan oleh syariat Islam fokusnya tentang keuntungan dan bagaimana risikonya dikemudian hari.

Kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan untuk mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia sehingga para serjanawan atau pemikir sebelumnya, bermunculan sehingga lahirlah pandangan-pandangan para ahli tersebut salah satu diantaranya Imam Al-Ghazali.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.⁴

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Banjar Sari: Abyan, Edisi 2014), h. 51.

³Janah Miftahul, *Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardawi* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019), h. 20.

⁴ <https://www.kompasiana.com/amalia08/5a9528c9cbe5233f9d18a122/pandangan-imam-al-ghazali-mengenai-konsep-ekonomi-islam>. (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019)

Setiap masa atau fase akan mengalami perubahan terhadap transaksi dalam sistem ekonomi namun pada suatu fase yaitu fase ke-2 yang dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-15 masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim dimasa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat Islam melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis nabi sehingga sesuai syariat Islam.⁵

Pemikir ekonomi Al-Ghazali telah menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Namun bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami.” Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evaluasi pasar yang pada kenyataannya Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan yang telah dilakukan oleh masyarakat sehingga dalam prosesnya mengalami namanya untung dan rugi atau risiko berdagang. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peranan pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan yang terjadi di dalam suatu negara demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali dan juga para pemikir sesamanya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan dari si pedagang. Namun ia menekankan kembali bahwa keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan akhirat sehingga manusia tidak lupa akan kodratnya sebagai hamba

⁵Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17.

Allah.⁶ Keuntungan akhirat yang dimaksudkan adalah keuntungan yang sedikit tapi mendatangkan pahala dan keberkahan.

Tingkat laba/keuntungan atau profit margin berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kesaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan oleh syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat. Keuntungan, tidak ada batasan tertentu, karena itu termasuk rezeki Allah, terkadang Allah swt menggelontorkan banyak rezeki kepada manusia. Sehingga kadang orang mendapatkan untung 100% atau lebih, hanya dengan modal 10%. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapatkan untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga sangat mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya karena didalamnya mengandung kesaliman. Karena hal semacam ini sama dengan *Bai' Al - Mudhthor*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam khusus ini, pemerintah bisa dilakukan pemeriksaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur, dan membatasi keuntungan yang sesuai

⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islamic* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 20-23.

baginya, yang tidak sampai merugikan, dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih merugikan orang lain⁷

Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya mengorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Terciptalah kelas pedang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan keuntungan ini akhirnya di makan oleh orang lain juga akan tetapi setiap pedagang akan mengalami kendala sehingga dalam perdagangan ada yang dinamakan untung dan rugi sehingga kerugian atau risiko tersebut ditanggung oleh si pedagang sendiri atau orang-orang yang berkaitan dengan hal tersebut.⁸

Apabila mempunyai kelebihan harta, maka diambilnya dan digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang membersihkan hati mereka supaya kosong hatinya. Kemudian ia mengosongkan hati orang lain dan pikirannya dengan hartanya yang diberikannya dengan kemauan sehingga tujuannya tercapai kemauan itu.⁹

Kesejahteraan sosial yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan mempunyai kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat namun, imam Al-Ghazalipun tidak menolak kenyataan bahwa yang menjadi motif utama

⁷Nurhayati, “*Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)*”, (Skripsi Serjana, Jurusan Syariah Dan Konomi Islam: Parepare, 2017), h. 15-16.

⁸Karim Adiwarnan Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 158.

⁹Husein Al-hamid Zeid, *Mukhtashar Ilya' Ulu*

seseorang berdagang adalah keuntungan yang akan diperolehnya, tetapi landasan atau standar keuntungan yang diperoleh tidak ada batasannya yang sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis hanya saja mempertegas bahwa mengambil keuntungan tidak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan, kesaliman dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya di era globalisasi sekarang ini sebagian masyarakat memonopoli barang secara berlebihan, ia mengejar keuntungan akan tetapi malah sebaliknya sebab tidak ada landasan yang kuat tentang takaran keuntungan yang harus diperoleh sesuai dengan modal atau upayanya namun disisi lain ada yang berpendapat bahwa mengambil keuntungan lebih dari modal itu hukumnya haram.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsepsi Keuntungan dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan dan risiko menurut Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana pengaruh etika terhadap keuntungan dan risiko dalam bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian tersebut sebagai berikut adalah:

1. Untuk mengetahui keuntungan dan risiko menurut imam Al-Ghazali.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap keuntungan dan risiko dalam bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini dapat bermanfaat guna memperbanyak pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum Islam, adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana keuntungan dan risiko menurut imam Al-Ghazali.
2. Dapat dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian penelitian selanjutnya.
3. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku perkuliahan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “*Konsepsi Keuntungan dan Risiko Menurut imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)*”, maka calon peneliti merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekalipun menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Konsepsi

Konsepsi adalah penyusunan suatu gambaran yang timbul pada benak mengenai suatu hal atau peristiwa.¹⁰ Berdasarkan kesimpulan di atas, konsepsi

¹⁰Kartoredjo, *Buku Kamus Baru Kontemporer* (Cet. I; Jakarta, PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 191.

adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk merangkum ide-ide atau gagasan yang sama.

2. Keuntungan

Keuntungan atau laba dapat didefinisikan dengan dua cara yang pertama dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu di dalam laba akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.¹¹

3. Risiko

Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan.¹²Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Jika risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.¹³

¹¹Luthfi Ashar, *Konsepsi Kafa'a dalam Perkawinan Adat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2012), h. 6.

¹²Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. 4; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1177.

¹³Herman Darmawi, *Manajemern Risiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 21

Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu risiko yang berhubungan dengan ekonomi dimana pendapatan ekonomi dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual itu sendiri, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik seseorang dan al-Ghazali pun menjelaskan: “kerugian atau risiko seseorang yang diderita karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat risiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta yang mereka peroleh jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggarannya.

4. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tausi al-Ghazali lahir di Tus sebuah kota kecil Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam al-Ghazali hidup dalam dunia Tasawuf. Ia tumbuh berkembang dalam asuhan orang Sufi, setelah ayahnya yang juga orang Sufi juga meninggal dunia. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan Fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian yang calon peneliti pernah temukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inka Cisilia Nurteta, dengan judul “*Pemikiran Al-Ghazali tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah Serta Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*”. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi

¹⁴Aswar Adiwarmam Karim, *sejarah Pemikiran ekonomi Islam* (Edisi. III; Jakarta: PT. Gajah Grafindo Persada, 2008), h. 314.

ini ialah bagaimana sistem dan peranan norma etika bisnis syariah dalam prekonomian Islam menurut Imam Al-Ghazali. Hasil temuannya dalam skripsi ini dimana mengenai etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian wujud *Akhlaqul Karimah* dalam bisnis syariah. Norma dan etika bisnis syariah didasarkan pada itiqad baik dan sikap saling ridho (*'an taradhin*) antara pihak dengan tetap mentaati aspek halal toyib. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, Al-Ghazali menekankan untuk berpedoman terhadap etika bisnis yang islami dimana etika atau (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung-rugi.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina dengan judul *Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Perilaku Pedagang Eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang terjadi di dalam perdagangan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare diantaranya sebagai berikut ini pertama, etika bisnis Al-Ghazali berdasarkan kepada nilai keadilan, nilai keadilan dapat diukur apabila pedagang menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, dan tidak melakukan tindakan kezaliman, seperti penimbunan, mengedarkan uang palsu dan menyembunyikan harga,. Kedua, *ihسان* salah satu perbuatan mulia untuk menjalin hubungan antara sesama manusia atas dasar unsur saling tolong menolong dalam konsep Al-Ghazali. Ketiga, etika bisnis Al-Ghazali

¹⁵Nurteta, Inka Cisilia, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah Serta Peranannya dalam Sistem Prekonomian Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) <http://repository.syekhnurjati.ac.id/156/pdf>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020

ketiga adalah pedagang yang menyeimbangkan dunia dan akhirat, pedagang yang bijak adalah pedagang yang dapat membagi waktu antara ibadah dengan dagangannya. Adapun metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dan populasinya adalah pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang menjalankan aktivitas usaha eceran, kemudian data diambil sampel 26 orang pedagang eceran di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, dengan judul “*Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Msannan*” permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu masalah konsep pendapatan distribusi berarti suatu cara dimana kekayaan nasional di distribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun temuannya dalam skripsi ini ialah Analisa pemikiran M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam pendistribusian pendapatan tersebut, hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem

¹⁶Nurlina, “ Implementasi Etika Bisnis Al-Ghazali Terhadap Prilaku Pedagang Eceran (Di Kecamatan Soreang Kota Parepare)” (SkripsiSarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2015), h. 6.

ekonomi Islam, namun mengakui imbalan bagi modal yang digunakan dengan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia.¹⁷

Dari uraian singkat dari beberapa penelitian di atas memiliki persamaan tentang keuntungan dan risiko yaitu di bidang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari pendapat seseorang ahli. Sedangkan perbedaannya, ialah masalah etika dan konsep pendapatannya, semua itu tidak terlepas dari masalah keuntungan dan risiko yang akan terus berkembang sesuai dengan alur sistem-sistem dari masa ke masa yang akan datang. Namun dalam penelitian ini lebih diarah pada *Library Research* tentang konsepsi keuntungan dan Risiko menurut imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang konsepsi keuntungan dan risiko dalam perdagangan.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Keuntungan

Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang seperti pendapat dalam kitab *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Mandzur. Yaitu pertumbuhan dalam dagang. Berkata Azhadi maka jual beli adalah *ribh* dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atau hasil dagangan.¹⁸ Keuntungan atau *gain* adalah salah satu tujuan akhir dari kegiatan usaha perusahaan. Nilai keuntungan pada umumnya dinyatakan sebagai persentase dari seluruh jumlah pembiayaan.

¹⁷Fitriani Indah Situmeang Munawaroh, *konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan* (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018) Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020

¹⁸Syahatah Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 144.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hal mendapatkan untung (laba),¹⁹ laba yaitu selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi.²⁰

Menurut Sumarsono mendefinisikan keuntungan sebagai “selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh pendapatan tersebut.”²¹ Para fuqaha fiqih sangat konsen pada bahasa laba dari segi pengertian dan ukurannya, terutama pada studi *syirkah* (kerja sama), fiqih *murabahah* (pembagian hasil), dan fiqih zakat.

- a. Ibnu Quddamah “Laba dari harta dagangan ialah pertumbuhan pada modal, yaitu pertambahan nilai dagang”. Dari pendapat ini bisa dipahami bahwa laba itu ada karena adanya pertambahan (kelebihan) pada nilai harta yang telah ditetapkan untuk dagang.
- b. Ibnu Al - Arabi “Setiap *mu'awadhah* (Barter) merupakan perdagangan terhadap apapun bentuk barang penggantinya. Si pelaku barter hanya menginginkan kualitas (sifat) barang atau jumlahnya, sedangkan laba adalah kelebihan yang diperoleh oleh seseorang atas nilai barang pengganti.”. dari sistem ini dipahami bahwa laba ialah hasil dari selisih nilai awal harga pembelian dengan nilai penjualan.²²

¹⁹Dapartemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1533.

²⁰Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 767.

²¹Gunawan Ahmad, *Pengaruh Tempas Usaha Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Cafeteria 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2016), h. 20.

²²Syahatah Husein, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, h. 147-148.

Menurut para pakar bahwa keuntungan yang berasal dari barang-barang yang haram seperti candu, alkohol, rokok, babi dan lain sebagainya dianggap bermanfaat hingga bisa diproduksi dengan alasan semata karena ada orang yang menginginkannya. Kalaupun mereka memproduksi sesuatu yang halal menurut pandangan Islam, kita perlu mempertanyakan mekanisme perolehannya karena faktor landasan dan tujuan dalam mencari keuntungan itu sendiri sangatlah jauh berbeda dengan muamalah.²³

a. Macam-macam Keuntungan/Laba

Adapun macam-macam keuntungan/laba yakni sebagai berikut :

1) *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba dagang)

Dari hubungan antara laba dan *al'nama'*, *ribh tijari* dapat diartikan sebagai penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil proses barter dan perjalanan bisnis, dalam hal ini, ia termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena adanya proses jual beli. Dalam bentuk ini, laba juga termasuk *nama'* yang berkaitan dengan harta. Imam Thabari telah menyatakan bahwa seorang pedagang yang beruntung ialah orang yang menukarkan barang miliknya dengan sesuatu yang ia miliknya lebih tinggi dari nilai pembeliannya terhadap barang yang pertama. Ad-Dusuki juga mengatakan dalam *hasyiah* (keterangan) nya terhadap kitab *Syarh Kabir*, “Laba ialah penambahan pada nilai barang dari harga awal, baik emas maupun perak.

²³Nanda Okki Rusdianto, *Makna Keuntungan Pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya (PGS)* (Skripsi Sarjana, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga: Surabaya, 2013), h. 33.

- 2) *Al-Ghallah* (laba yang timbul dengan sendirinya/Laba Insidentil atau laba Minor)

Al-ghallah yaitu penambahan terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual, atau juga buah kurma yang dibeli untuk dagangan. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi positif (konvensional) disebut laba insidentil atau pendapatan minor.

- 3) *Al-Faidah* (Laba yang Berasal dari Modal Pokok)

Al-faidah yaitu penambahan pada barang milik (asal Modal Pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti susu yang telah diolah yang bersal dari hewan ternak.²⁴

b. Keuntungan Menurut Islam

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengorganisasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang menyimpannya sehingga tidak bisa dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Dalam Islam laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar

²⁴Syahatah Husein, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, h.157.

perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu bisa digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat. Dalam akuntansi syariah, dari transaksi didapatkan berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli), dan upah atas jasa. Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme.²⁵ Adapun penjelasan atas prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Persaudaraan

Al-Qur'an mengajarkan persaudaran (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama *ukhuwah* dalam prekonomian.²⁶ Islam sangat mengajurkan bagi setiap Muslim agar menjalankan kehidupannya dengan memegang teguh prinsip persaudaraan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujarat/49:13 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

T

erjemahnya

²⁵Yusuf Saputra Faisal, *Pengaruh Etika dalam Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Pengusaha Laundry di Kecamatan Tambalang* (skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2016), h. 42-43.

²⁶Veitsal Rivai *Islamic Business and Economic Ethis Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengkaji Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 66.

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengenal.²⁷

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁸

Ajaran agama Islam sangat kuat menekankan altruisme, yaitu sikap mementingkan orang lain, dalam al-qur'an altruisme diistilahkan alstar yang termaktub dalam firman Allah “*Mereka lebih mementingkan orang lain dari pada diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri dalam kesulitan*”. Ajaran ini jelas tidak terdapat dalam ajaran ekonomi kapitalisme.²⁹

²⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, h.517.

²⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, h.77.

²⁹Veitsal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethis Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengkaji Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h.67.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan pilar penting dalam ekonomi islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh al-qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah Swt.sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Hadid/57:25 berikut ini :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.Dan kami menciptakan kekuatan besi yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rsul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya.Sesungguhnya Allah mahakuat, mahaperkasa.³⁰

Penegakkan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, penekanan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.³¹

3) Prinsip Kemaslahatan

Secara umum mashlahah diartikan sebagai (kesejahteraan) dunia dan akhirat.Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang

³⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, h.541.

³¹Rivai Veitsal, *Islamic Business and Economic Ethis Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengkaji Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 59.

mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan mudarat, kerusakan, dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*) Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa *mashlahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³²

4) Prinsip Universalisme

Prinsip universalismertinya transaksi syariah ini dapat dilakukan semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*. Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas dapat diterima tentang batasan-batasan dan kreteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi atau muamalah.³³

c. Dasar-Dasar Pengukuran Laba/Keuntungan dalam Islam

Adapun Dasar-Dasar Pengukuran Laba/Keuntungan dalam Islam yakni sebagai berikut :

1) *Taqlib* dan *Mukhatara* (Interaksi dan Risiko)

Laba adalah perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. untuk itu pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang

³² Rivai Veitsal, *Islamic Business and Economic Ethis Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengkaji Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 58.

³³ Yusuf Saputra Faisal, *Pengaruh Etika dalam Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Pengusaha Laundry di Kecamatan Tambalang*, h. 45.

nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran yang lain.

2) *Al-Muqabalah*

Yang dimaksud *muqabalah* disini ialah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir priode pembukuan dan hak-hak milik pada awal priode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir priode itu dengan nilai barang yang ada pada awal priode yang sama. Juga, bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *incomependapatan* di atas. Pendapatan itu harus yang halal dan baik, dan biaya-biaya itupun harus resmi (*legal*) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam syar'i, seperti riba, suap, dan mubazir.

3) Keutuhan Modal Pokok

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4) Laba dari produksi

Laba dari produksi hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian yaitu penambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi atau menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya.³⁴

³⁴ Yusuf Faisal Putra, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang*, h, 49.

2. Teori Risiko

Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian risiko namun mengacu makna yang sama. Menurut H. Abbas Salim adalah ketidakpastian atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.³⁵ Menurut Karim, secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negative (ketidakpastian) dan *the future is unknown* waktu yang datang tidak akan diketahui. Risiko adalah propabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.³⁶

Sedangkan Menurut Hasbullah, risiko adalah potensi yang terjadi suatu peristiwa (*evenst*) yang dapat menimbulkan kegiatan bank. Menurut Rivai, risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.³⁷ Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian dari kegiatan umat manusia sejak dimulainya, akan tetapi tidak semua kegiatan tersebut diberi label seperti yang seharusnya. Berdasarkan catatan waktu, kejadian/peristiwa dengan kondisi konsekuensi yang negative selalu dikaitkan dengan takdir atau nasib atau hal-hal yang gaib. Respons atau jawaban terhadap risiko dalam suasana seperti ini adalah berdoa, berkorban, dan menerima nasib apapun yang akan menimpa. Apabila Tuhan menginterpenasi atas nama kita, kita memperoleh hasil yang positif, kalo kita tidak menderita, berkorban pada sisi lain menenteramkan jiwa yang bisa menimbulkan hal

³⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Menejemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 4.

³⁶Riduan Karim, *Prinsip Manajemen Risiko* (Bandung: Jurnal Iqtishad, 2004), Vol 4, h.63.

³⁷Abdu Rahma, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sidrap* (Skripsi Sarjana: Fakultas konomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare, 2019), h.11.

yang jahat. Tidak ada usaha untuk mengukur risiko, karena dianggap tidak penting, apapun yang sudah terjadi sudah ditakdirkan dan didorong oleh kekuatan di luar kontrol.³⁸

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang buruk karena keadaan atau peristiwa yang akan terjadi.

a. Jenis-Jenis Risiko

Hasan (2009) mengidentifikasi tiga tipe risiko dari perspektif Islam sebagai berikut:

1) Risiko esensial

Enheren di dalam semua transaksi bisnis. Risiko bisnis tipe ini diperlukan dan harus diusahakan untuk menghasilkan penghargaan atau laba. Dua kaidah hukum yang mengasosiasikan imbalan dengan risiko esensial membentuk basis transaksi-transaksi ekonomi syariah. Kaidah pertama menyatakan: "kerugian adalah sebagai imbalan atas manfaat yang didapatkan (*al-ghaunm bil ghurm*)" (majalla pasal 87).

Kaidah ini melekatkan "hak memperoleh keuntungan" dengan "tanggung jawab (yang mengandung kerugian). Kaidah ini biasanya digunakan untuk mengusulkan preferensi terhadap instrument-instrumen pembiayaan berbasis pembagian laba rugi (*profit-and-loss-sharing, PLS*). Kaidah kedua di peroleh dari sabda Nabi "*al-kharaj bil dhaman*", yang menyatakan: manfaat

³⁸Johannes Supranto, *Pengambilan Risiko Secara Strategis Bagi Pengambil Keputusan Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.85.

dari suatu hal adalah imbalan atas liabilitas, karena menanggung kerugian dari hal tersebut” (Majalla Pasal 85).Kaidah ini menegaskan bahwa pihak yang menikmati manfaat penuh suatu asset atau objek harus menanggung risiko-risiko kepemilikan (Vogel dan Hayes, 1998).Perhatikan bahwa panutan “imbangan-imbangan dengan risiko kepemilikan” tidak selalu berkaitan dengan kontrak PLS. Prinsip ini menunjukkan risiko-risiko yang berhubungan dengan kepemilikan terkait dengan transaksi penjualan dan penyewaan. Sebagai contoh, implikasi dari transaksi berbasis penjualan adalah penjual harus menanggung semua risiko yang berkaitan dengan objek penjualan dan di dalam kontrak penyewaan, penyewa harus bertanggung jawab atas asset yang disewakan (Hasan, 2009).

2) Risiko yang dilarang dalam bentuk *gharar* eksekusi.

Gharar biasanya diterjemahkan sebagai ketidakpastian, risiko atau bahaya, tetapi *gharar* juga mengimplisitkan ketidaktahuan, perjudian, kecurangan dan penipuan. Secara umum *gharar* berkaitan dengan ambiguitas dan/atau ketidaktahuan mengenai syarat-syarat kontrak ataupun objek kontrak. Dengan demikian, suatu penjualan dapat dibatalkan [dinyatakan tidak sah] karena *gharar*, disebabkan risiko keberadaan dan risiko pengambilan kepemilikan objek penjualan satu sisi, serta risiko ketidak pastian mengenai kuantitas, kualitas, harga atau waktu pembayaran di sisi lain. Ibnu Tiymiyah menyajikan perspektif lain mengenai *gharar* yang dilarang dengan menyamakan *gharar* dengan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada kejahatan dan pelapahan yang tidak tepat terhadap kekayaan orang-orang, seperti kasus perjudian (Vogel dan Hayes, 1998). Dengan demikian, transaksi yang

mempunyai “fitur-fitur serupa perjudian” dilarang, disebabkan *gharar* eksekusif.³⁹

3) Risiko yang dibolehkan

Diidentifikasi oleh Hasan adalah risiko yang dibolehkan, yaitu risiko yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas. Contoh-contoh risiko bentuk ini dapat berupa risiko operasional, risiko likuidasi dan lain-lain. Risiko-risiko ini dapat diterima ataupun dihindari.⁴⁰

b. Meminimumkan Risiko

Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan oleh karenanya menyebabkan menurunkan masalah yang diterima. Hal ini merupakan konsekuensi dari aksioma *monotocity* dan *quasi concativity*. Namun tidak semua risiko dapat dihindari atau diminimumkan. Hanya risiko yang dapat diantisipasi (*anticipitated risk*) saja yang dapat dihindari atau yang dapat diminimumkan. Ada juga risiko-risiko yang setiap orang yang bersedia menanggungnya, karena pertimbangan *masalah* yang lebih benar. Untuk itu dalam pembahasan aksioma ini, risiko dibedakan menjadi:

1) Risiko yang bernilai (*worthed risk*)

Risiko ini mengandung dua elemen yaitu risiko (*risk*) dan hasil (*return*). Kedua istilah ini muncul karena dalam hal-hal tertentu hasil selalu terikat dengan risiko, dimana keduanya dapat diantisipasi dan dikalkulasi seberapa besar peluang dan nilainya. Dengan membandingkan risiko dengan

³⁹Wadji Asraf Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi/ISRA* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.666-667.

⁴⁰Wadji Asraf Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasional/ISRA*, h.667.

hasil maka suatu risiko akan dapat ditentukan apakah risiko tersebut *worthed* atau tidak. Suatu risiko dianggap *worthed* jika dan hanya jika risiko yang dihadapi nilainya lebih kecil daripada hasil yang diperoleh.

2) Risiko yang tak bernilai (*Unworthed Risk*)

Meskipun *worthed risk* telah menjadi fenomena di banyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang *worthed* yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung atau pun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi. Objek pembahasan dalam paparan ini dibatasi pada *unworthed risk*. Dengan kata lain, hanya jenis risiko inilah yang setiap pelaku berusaha untuk menghindarinya.⁴¹ Jadi hubungan risiko dengan ekonomi atau didalam sistem ekonomi sangat ketergantungan apabila tanpa menjalankan sistem atau prosedur yang telah dipersiapkan akan berakibat terhadap apa yang diperdagangkan.

Dengan demikian, risiko tergantung dengan keadaan apa yang dilakukan dan dilaksanakan dan tidak dapat dipisah dari keadaan manusia hanya ada risiko yg dapat dikendalikan dan ada juga yang memang kodrat manusia atau keadaan dimana kita berinteraksi dalam perekonomian maupun yang lainnya.

3. Teori Etika Bisnis Islam

⁴¹*Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.29-30.

Etika perlu dibandingkan dengan moralitas. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam ini berarti berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik dan segala kebiasaan yang bisa dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang *hak* dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia di dunia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam dan Allah swt.⁴³

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethich* memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seorang terhadap orang lain.⁴⁴

⁴²Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.5-6.

⁴³Vitzhal Riva’I dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216.

⁴⁴Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

Dikatan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukan sekedar yang menyangkut suatu perilaku manusia saja yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi merupakan hal-hal yang lebih luas dan meliputi dibidang akidah, ibadah dan syariah.

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *Business* yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁵

Akhirnya Yusanto (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁴⁶

Setelah memahami pengertian etika dan bisnis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada perinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.⁴⁷

⁴⁵Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Al-Fabeta, 1998), h. 21.

⁴⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2004),h.37-38.

⁴⁷Faisal Badroen, Et Al., *Etika Bisnis Dalam Islam*(Cet, II; Jakarta: Kencana, 2006), h.15.

Dengan demikian maka etika bisnis Islam dengan sederhana dipahami sebagai suatu bentuk landasan moral dan nilai-nilai baik bagi setiap orang dalam melakukan aktifitas bisnis yang sejalan dengan syariat Islam.

a. Macam-Macam Etika dalam Bisnis

Adapun macam-macam etika dalam bisnis yang harus diimplementasikan oleh seorang pebisnis yakni sebagai berikut :

1) Etika dalam kegiatan konsumsi

Konsumsi merupakan hal utama dalam kegiatan produksi. Karena konsumen yang mendorong terjadinya proses produksi dalam sebuah kegiatan bisnis. Tujuan utama konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi dari barang atau jasa yang memenuhi kriteria kepuasan. Meskipun demikian konsumen tetap harus memperhatikan mashlahah daripada tingkat kepuasan yang diinginkan oleh konsumen. Pencapaian mashlahah merupakan tujuan utama dari syariat islam yang tentu saja harus menjadi tujuan utama dari kegiatan ekonomi.⁴⁸

2) Etika dalam kegiatan pemasaran

Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Pemasaran juga berupaya menciptakan nilai yang lebih dari pada pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa yang dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk pesaingnya.

⁴⁸Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. Iv; Jakarta Rajawali Pers, 2012), h.128.

Pada dasarnya kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam bisnis perusahaan. Tenaga perusahaan merupakan sarana penghubung utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran untuk produk barang dan jasa, tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang seringkali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa secara etis dan moral relative sangat sedikit yang diiklankan kepada umum secara terbuka.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan bisnis yang global, maka teknik-teknik pemasaran pun bergeser dan berkembang cepat. Pemasaran bisa dilakukan dengan situs-situs, email dan lain-lainnya. Semua dapat secara cepat, efisien dan tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga persaingan produk dan jasa saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar dituntut kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut.⁴⁹

3) Etika dalam kegiatan produksi

Menurut para ahli ekonomi definisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.⁵⁰ Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Qardhawi, tujuan produksi ialah memenuhi kebutuhan setiap individu serta mewujudkannya kemandirian umat.⁵¹ Dalam etika bisnis tentu

⁴⁹Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi pelaku bisnis*, h.53-54.

⁵⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.103.

⁵¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.103.

saja seorang konsumen mencari kepuasan tertinggi sesuai dengan barang dan jasa mereka akan tetapi mereka harus berlandaskan dengan peraturan atau hukum-hukum Allah yang telah di tetapkan untuk membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Prinsip Etika dalam Bisnis

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.⁵² Dasar-dasar etika bisnis dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) *Unity* (Persatuan)

Alam semesta termasuk manusia, adalah milik Allah swt yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluknya-Nya. Konsep tauhid berarti Allah swt sebagai Tuhan yang masa esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifa. Untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan tersebut.⁵³

⁵²Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h.88-89.

⁵³Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h.89.

Pembahasan di atas dapat dipahami bahwa Islam menawarkan keterpaduan agama yaitu ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi berpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis. Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah swt dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seorang. Semuanya hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Tidak mengkomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.⁵⁴

3) *Free Will* (Kehendak Bebas)

Manusia diberikan kehendak kebebasan oleh Allah swt, untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataannya bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan oleh

⁵⁴Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.92.

Allah swt, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi orang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi umat secara keseluruhan dan menyadari sebagai khalifah Allah di muka bumi.⁵⁵ Tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekeja sesuai potensi yang dimilikinya.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya komoditas di pasar.⁵⁶

4) *Responsibility* (Tanggung jawab)

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas; ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah swt, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Allah swt menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan seseorang. Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4: 123 berikut ini :

⁵⁵Muhammad, *Etika Bisbis Islam*, h.55-56.

⁵⁶Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.94.

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا
يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٢٣

Terjemahnya:

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak (pula) penolong baginya sselain dari Allah.⁵⁷

Dasar tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggungjawab ini setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, sehingga tidak ada seorangpun bertanggung jawab atas kesalahan orang lain.⁵⁸

5) *Benevolence* (Kebajikan)

Kebajikan (Ihsan) atau kebajikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.”⁵⁹ Sedangkan, kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf AlQur'an Tajwid dan Terjemah*, h.98.

⁵⁸Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h.100.

⁵⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.57.

bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam khazanah islam disebut amanah.


Dalam dunia bisnis, kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayan, kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas prilaku yang benar. Meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba). Walaupun al-Qur'an mendeklarasikan bahwa yang dimaksud bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan Allah swt dan pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Orang muslim harus bekerja keras untuk mendapati fasilitas yang terbaik diakhirat nanti dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah swt di muka bumi ini.⁶⁰

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik.⁶¹ Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶⁰Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.102-103.

⁶¹Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.24.



Dalam hal ini judul penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu konsepsi keuntungan dan risiko menurut Imam Al-Ghazali jadi calon peneliti menggunakan teori etika bisnis Islam, sebagai alat pertama untuk meneliti, di dalam teori tersebut mempunyai prinsip yaitu persatuan, keseimbangan, kehendak bebas, kebajikan, dan tanggung jawab agar dalam mengambil keuntungan sesuai dengan Syariat Islam.

Dalam berbisnis terkadang pedagang mengambil keuntungan yang berlebihan, jauh dari batas kewajaran, tanpa ia sadar bahwa Allah swt Maha Adil sehingga ketika mengambil keuntungan yang berlebihan akan mengandung risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai pendapat Imam Al-Ghazali.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku-buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature, baik di dalam perpustakaan maupun ditempat lain.⁶³ Berbagai literatur yang dimaksudkan adalah segala sumber yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan tulisan-

⁶² Saepuddin, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah Dan Skripsi) Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2

tulisan lainnya yang berhubungan dan membahas tentang objek penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data yakni sumber data primer dan sumber data skunder yaitu;

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam suatu bidang ilmu tertentu, yakni Kitab Ilyā' Ulummuddin yang ditinjau dari segi ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁶⁵ Adapun data skunder yaitu:

- 1) surat kabar atau majalah, suatu majalah atau media cetak yang merupakan sumber pustaka selain dari buku-buku ilmiah sebagai referensi yang cukup baik dan mudah diperoleh dari masyarakat.
- 2) Internet, yaitu merupakan salah satu sumber informasi yang mencakup berbagai bidang ilmu dan seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel pendapat teori-teori dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian tersebut.

⁶⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017), h. 55.

⁶⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sehingga sumber data yang diperoleh seluruhnya adalah bersifat tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang digunakan oleh peneliti ini akan dikaji secara kritis, dengan menggunakan dua metode pengutipan yakni;

- a. Kutipan Langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang yang ada dalam buku dengan tidak mengubah sedikitpun dari aslinya baik penulisan kalimat maupun makna.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi tidak mengubah makna dan maksud dari pendapat tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan tiga metode yakni metode dedukasi, induksi, dan komparatif.

- a. Metode dedukasi, adalah metode penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang lebih umum terlebih dahulu untuk kemudian dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
- b. Metode induksi, adalah metode penganalisaan data yang bertolak titik dari hal-hal yang khusus kemudian dapat disimpulkan dalam hal yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, adalah metode yang sifatnya membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lainnya sehingga menemukan suatu persamaan maupun perbedaan.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.⁶⁶Nama Al-Ghazali biasanya di lafaskan dua huruf z yang di kenal bahwa kata ini berasal dari *Ghazzal*, yang artinya tukang pital benang, karena pekerjaan ayah Ghazali adalah memital benang wol, sedangkan Al-Ghazali dengan satu huruf z ,di ambil dari kata *Ghazalah*, nama kampung kelahiran Al-Ghazali.

Nama Al-Ghazali yang terakhir inilah yang banyak dipakai. Ayah Al-Ghazali adalah seorang tasawuf saleh. Ayahnya meninggal dunia ketika Al-Ghazali beserta saudaranya masih kecil. Akan tetapi, sebelum wafatnya. Ayahnya telah menitipkan kedua anaknya itu kepada seorang tasawuf, pula untuk di bimbing dan di pelihara

Pada masa kecilnya, Al-Ghazali pernah mengenyam ilmu dari Ahmad Bin Muhammad al-Radzani di Tus, kemudian Al-Ghazali berguru kepada Abu Nash al-Isma'ili di Jurjan, setelah itu kembali lagi ke Tus dan pertama sekali belajar agama di Kota Tus, kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada imam al-Juwaini, sampai yang terakhir ini Al-Ghazali wafat tahun 478

⁶⁶Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, h. 134.

H/1085 M, kemudian Al-Ghazali berkunjung kepada Nidham al-Mulk di kota Mu'askar.⁶⁷

Imam Al-Ghazali merupakan seorang ahli filsafat dan sufi dalam dunia tasawuf. Tidak hanya sebagai sufi, beliau merupakan ilmuwan muslim yang terkenal karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang dicetuskan, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Beliau pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar *ushul fiqh*. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, beliau pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al- Ma'ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Setelah itu, Al-Ghazali berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090), beliau diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, Filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, beliau masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya

⁶⁷ Amalia Riska, *Konsep Keadilan Harga erspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2020), h. 36.

kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, beliau pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis, setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktifitasnya, *berkhalwat* dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, beliau banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di *Naisabur*. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Beliau kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M dan jasadnya di kuburkan di tempat dimana imam Al-Ghazali di lahirkan.⁶⁸

B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau sangat banyak dan diperhitungkan berjumlah lebih dari 300 buah. Namun yang masih kekal

⁶⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 313.

hinggasaat ini hanya 50 buah saja dan kebanyakan dari karangannya ditulis di dalam bahasa Arab, dan ada juga yang ditulis di dalam bahasa Parsi. Di antara kitab-kitabnya, adalah:

1. *Maqashid al falasifah* (tujuan-tujuan para filosofis), karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
2. *Tahafut al falasifah* (kekacauan pemikiran para filosof) yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-keraguan di Baghdad dan Al-Ghazali mengancam *filsafat para filosof dengan keras*.
3. *Al-iqtishad fi al-i'tiqad*
4. *Al-munqidh min al-dhalal*
5. *Maqasid asna fi ma'ani asmau al-husna*
6. *Faishalu al-taffriqah baina al-islam wa al-zindiqah*
7. *Qistash al-mustaqim*
8. *Al-mustazhiri*
9. *Hujjatul al-haqq*
10. *Munfashil al-khilaf fi ushulu aldiin*
11. *Al- muntahal fi 'ilm al-diin*
12. *Al-madhnun bi al-ghair ahlihi*
13. *Mahkun nahdar*
14. *Ara ilm al-diin*
15. *Arba'in fi ushulu al-diin*
16. *Iljam al-awam an 'ilm al-kalam*
17. *Mi'yarul al-'ilm*
18. *Al-intishar*

19. *Isbat an-nahdar*
20. *Al-baitsh*
21. *Al-waitsh*
22. *Al-wajiz*
23. *Al-khulashah al-mukhtashar*
24. *Al-mustasyfa fi ilmi al-ushul*
25. *Al-mankhul*
26. *Syifakh al-alif fi qiyas wa ta'lil*
27. *Adz dzariah ila makarim al-syariah*
28. *Yaqut al-quran ta'wil fi fi tafsir al-tanzil*
29. *Jawahir al-quran*
30. *Ar-risalah al-ladunniyyah*
31. *Bidayah al-hidayah*
32. *Minhaj al-abidin*
33. *Mizan al-amal*
34. *Kimiya as-sa'adah*
35. *Misykah al-anwar*
36. *Ilya ulumi al-diin*
37. *Futuhu al-'ulum*
38. *Muksyafatu al-qulub*
39. *Al-dar al-fakhirat fi kasyafi 'ulum al-akhirat*
40. *Al-ainis fi al-wahdat*
41. *Al-qurbat ila allah azza wa jalla*
42. *Akhlaq al-abrar wa najat min asrar*

43. *Almabadi' wa ghayah*
44. *Nashihat al-mulk*
45. *Tablis al-iblis*
46. *Al-ilmu laduniyyah*
47. *Al- risalah al- qudsiyyah*
48. *Al- ma'khadz*
49. *Al- amali*
50. *Al- maarij al-quds*
51. *Al-qaulu fi raddi 'ala man ghayyara al-injil.*⁶⁹

C. Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali

Pemecahan solusi untuk masalah ekonomi telah menjadi perhatian umum dari semua kelompok masyarakat. Hal ini adalah penyebab dari pemikiran ekonomi. Praktek-praktek ekonomi sudah ada jauh sebelum ada teori pada subjek ekonomi. Anggota masyarakat telah berpikir atas masalah ekonomi tersebut dalam keadaan terisolasi, pada masyarakat tertutup atau bersama-sama dengan kelompok lain, dan di pengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk berkelanjutan ilmu pengetahuan dan pengembangan ide-ide. Dengan demikian, ekonomi telah mengalami evalosi historis dari berbagai pikiran dan bentuk-bentuk pemikiran ekonomi sebagai pertambahan komulatif pengetahuan manusia (Ekelund dan Hebert, 1983:3).⁷⁰

⁶⁹ Nafi Muhammad, *Pendidikan Dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, (Edisi. 1, Cet. 1; Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017) h. 26-27.

⁷⁰ Jaelani Aan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Serjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Cirebon Jawa Barat: CV. Aksarasatu. 2018). h. 1

Al-ghazali yang merupakan salah satu tokoh muslim yang sangat berpengaruh dikalangan ummat Islam. Karya-karyanya masih menjadi perbincangan hangat hingga saat sekarang dan sebenarnya beliau juga seorang ekonomimuslim kontemporer. Hal tersebut tidak lain karena pemikirannya di bidang ekonomi yang cukup relevan untuk di aplikasikan di zaman sekarang.

Sebagaimana para ilmuwan lain di zamannya, al-Ghazali membahas permasalahan laba dan harga secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Seraya mengemukakan kecaman terhadap para pencari laba, ia mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan pelaku bisnis) menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.⁷¹

Pemikir ekonomi imam Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena, pada masa hidupnya, orang-orang yang kaya dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-hisab* (hari pembalasan). Corak pemikirannya ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din, al- mustashfa, Mizan al-Amal* dan *At-Tibr al Masbuk fi Nasihat Al-Mulk*.

Pemikiran sosio Imam Al-Ghazaliberakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan

⁷¹ Rudy, “Aktualisasi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Harga di Pasar Sentral Kab Pinrang “ (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2019) h. 11

masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mendefinisikan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama*, untuk mencakup kebutuhan hidup yang bersangkutan; *kedua*, untuk mensejahterakan keluarga; dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.⁷²

Selanjutnya, Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada penguasa agar selalu memerhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari perbendaharaan negara. Dalam hal pajak, Al-Ghazali bisa menoleransikan pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas negara yang telah

⁷² Rudy, "Aktualisasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Harga di Pasar Sentral Kab Pinrang, h. 45-46.

tersedia. Bahkan, jika hal itu yang terjadi, negara diperkenankan melakukan peminjaman.⁷³



⁷³ Adiwarmam Aswar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 18.

BAB III

KONSEP KEUNTUNGAN DAN RISIKO DALAM STUDI ETIKA BISNIS ISLAM MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI

A. Pengertian Keuntungan Dan Risiko

Keuntungan atau laba dapat didefinisikan dengan dua cara yang pertama dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu di dalam laba akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.⁷⁴Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan.⁷⁵

Apabila dikaji menggunakan ilmu ekonomi moderen, keuntungan (*ribh*) termasuk dalam biaya produksi. Dimana biaya produksi akan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada banyaknya atau sedikitnya barang yang diproduksi seseorang produsen. Sedangkan biaya variabel (*variabel cost*) adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah dan tergantung pada banyaknya barang yang akan diproduksi.

Dengan demikian, pemikiran imam Al-Ghazali apabila dikorelasikan dengan ilmu ekonomi moderen sangat relevan.Karena, Al-Ghazali telah meletakkan

⁷⁴Luthfi Ashar, *Konsepsi Kafa'a dalam Perkawinan Adat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, h. 6.

⁷⁵Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* , h. 1177.

pemikiran-pemikiran berkenaan dengan ilmu ekonomi moderen, yang hingga saat sekarang ini masih dipergunakan.⁷⁶

Imam Al-Ghazali juga menyinggung masalah timbangan, pengawasan harga (intervensi pasar), penentuan pajak dalam kondisi darurat dan sebagainya. Dalam beberapa bagian pemikirannya juga menyentuh mengenai bagaimana bekerjanya mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam menentukan keseimbangan pasar.⁷⁷

Namun Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk pada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping*. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tersebut berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *maliyah*.⁷⁸

Disamping itu imam Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia

⁷⁶Rudy, "aktualisasi pemikiran imam al-ghazali tentang harga di pasar sentral Kab Pinrang, h. 12-13.

⁷⁷ Hakim Lukman, *Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 35-35.

⁷⁸ Adiwarmarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 288.

mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan; *kedua*, untuk mensejahterakan keluarga; *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.

Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekedar penyambung hidupnya. Al-Ghazali menyatakan,

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sadd al ramaq*) dan menjadi lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah perpisahan bagi kehidupan akhirat.”⁷⁹

Keutamaannya ditunjukkan oleh Nabi Saw.:

“*Di antara dosa-dosa adalah dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh kesusahaan dalam mencari penghidupan.*”

Nabi Saw. Bersabda:

“*Pedagang yang jujur akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang benar dan syuhada.*”

Dalam khabar disebutkan bahwa Allah Ta’ala menyukai orang mukmin yang bekerja. Nabi Saw. Juga bersabda:

“*Tidaklah diwahyukan kepadaku: “kumpulkan harta dan jadilah pedagang,” tetapi diwahyukan kepadaku: “Bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan jadilah engkau dari golongan orang yang sujud dan beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan (kematian) kepadamu.*”⁸⁰

Dari ungkapannya tersebut, tampak jelas bahwa Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan di masa mendatang. Namun demikian,

⁷⁹Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 320.

⁸⁰Imam Al-Ghazali, *Muhktashar Ihya’ Ulumuddin*.h.147.

ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian besar.⁸¹

Di dalam Islam, keuntungan mempunyai pengertian yang khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan keuntungan serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan keuntungan itu digabungkan dengan modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang keuntungan dalam konsep Islam:

1. Adanya harta (uang yang digunakan khusus untuk perdagangan)
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai objek pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlah.
4. Sehatnya modal pokok berarti modal bisa dikembalikan.

Penentuan besarnya keuntungan yang di peroleh dari kebutuhan pokok penjual dan untuk kemaslahatan lingkungan, penentuan besarnya keuntungan di peroleh dari biaya dari ibu kota (*cost of capital*). dalam pandangan Islam, keuntungan yang di peroleh sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk kebutuhan dunia (*profan*). Investasi akhirat, dan pemeliharaan lingkungan. Keuntungan yang adil adalah

⁸¹ Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 321.

keuntungan yang tidak merugikan umat manusia. Meraut keuntungan yang besar atau sangat kecil bahkan tidak ada keuntungan merupakan perbuatan zalim. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang mempertimbangkan kemampuan calon pembeli secara umum dengan keuntungan pemilik usaha kebutuhan hidup pemilik tersebut meliputi kebutuhan makan, air, zandan, dan papan, pendidikan dan kesehatan.

Aktifitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia *terhadap* makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawabannya diakhir kelak.

Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan *kurva* penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara konsumen dan produsen di mana kuantitas yang di minta yang di tawarkan sama besarnya.

Kesamaan penawaran dan permintaan adalah satu-satunya syarat keseimbangan yang diperlukan untuk terciptanya posisi keseimbangan, namun masih ada suatu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar supaya keseimbangan itu merupakan keseimbangan yang stabil, yaitu keseimbangan kearah mana nilai daripada variabel-variabel cenderung untuk kembali setelah terjadi suatu penyimpangan kecil.

Konsep harga jual konvensional, keuntungan yang diharapkan (*return*) dari penjualan produk, umumnya didasarkan pada tingkat harga yang berlaku umum, ditambah risiko. Artinya keuntungan dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu tingkat

bunga yang berlaku umum dan risiko di dalam berusaha. Keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan situasi politik suatu Negara. Apabila kondisi ekonomi baik dan situasi politik yang kondusif, maka akan berdampak pada tingkat bunga dan tingkat risiko berusaha yang relatif rendah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena tingkat bunga pinjaman mempengaruhi besarnya keuntungan yang diharapkan, maka komposisi sumber dana yang digunakan akan berkontribusi langsung di dalam penentuan besarnya keuntungan yang diharapkan.

Semakin besar sumber dana eksternal, semakin besar pula beban bunga yang ditanggung. Demikian juga sebaliknya. Besar kecilnya keuntungan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, perusahaan yang cenderung tidak dapat dikendalikan. Disinilah terjadinya ketidakadilan yang juga tidak masuk akal karena pemilik modal yang tak berfungsi tetapi biasa hidup sebagai parasit atas usaha orang lain.

Oleh karena itu keuntungan harus di nikmati semua pemangku kepentingan agar tercipta keadilan dalam berusaha. Ketidakadilan penetapan harga jual juga biasa terjadi karena keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan keluarganya, baik kebutuhan didunia maupun investasi akhirnya yang biasa disebabkan *bargaining position* (*posisi barang atau jasa*).

Teori ekonomi konvensional, harga bagi pengguna mencerminkan nilai manfaat perbedaan yang diperoleh daripada sesuatu barang. Semakin tinggi perbedaan manfaat (kerelaan membayar untuk tambahan satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna.⁸²

⁸² Amalia Riska, *Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Tomas Aquinas*, h. 64

Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosio ekonomi Al-Ghazali ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik yang kemudian hari akan diungkap ulang oleh para ilmuwan muslim dan non-muslim kontemporer. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam dalam kitab *Ihya Ulum al-Din*. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik.

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Secara mengejutkan, Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnyapasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangkal lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “semangat Kapitalisme”.⁸³

Secara eksplisit, Al-Ghazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional sebagai berikut:

“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan keberbagai tempat untuk mendapatkan alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat makanan yang dibutuhkan.Keadaan inilah pada gilirannya yang akhirnya membutuhkan alat transportasi.Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat.Motifnya tentu mencari keuntungan. Para pedagang ini

⁸³ Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah emikiran Ekonomi Islam*, h.322-323.

bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu akhirnya dimakan oleh orang lain juga”⁸⁴.

Mekanisme pasar boleh juga dianggap sebagai satu bagian yang integral dari sistem ekonomi Islam karena pada suatu pihak, lembaga harta pribadi bukanlah dapat dikerjakan tanpa hal itudan pada sisi lain, mewakili konsumen pada suatu kesempatan untuk menyatakan keinginan mereka atas produksi barang-barang yang mereka inginkan,kesediaan mereka untuk membayar harga dan juga memberi pemilik sumber daya satu peluang untuk menjual sumber daya mereka menurut kemauan mereka.

Alasan laba penting bagi operasi yang sukses tentang segala sistem yang menemani kebebasan untuk perusahaan, telah pula dikenal oleh Islam.Jaziri, seorang ahli fiqih memposisikan empat saham pahan Sunni secara juridis.

Laba memberikan motivasi untuk efisien pada pengguna sumber daya yang telah diberikan Allah Swt kepada umat manusia. Efisiensi inidalam alokasi sumber daya adalah suatu unsur yang perlu untuk kehidupan, namun karena untuk mengkonversi laba dari suatu instrumen kedalam suatu tujuan utama seringkali menimbulkan penyakit sosial dan ekonomi, Islam menempatkan kendali moral untuk alasan ini sehingga membantu kepentingan perkembangan diri individu di dalam suatu konteks sosial dan tidak melanggar tujuan dari Islam dari keadilan sosial dan ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang layak.

Islam dengan kebebasan atas perusahaan bersama dengan industri hak kepemilikan pribadi dan alasan laba, tidak membuat sistem Islam serupa dengan kapitalis yang mana didasarkan pada kebebasan untuk perusahaan. Dalam hal ini

⁸⁴ Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah emikiran Ekonomi Islam*, h.324.

perbedaan penting yakni antara lain *pertama*, dalam sistem Islam walaupun hak milik diizinkan dimiliki secara pribadi, hal ini suatu kepercayaan dari Tuhan dan, mengawali disebut wakil Tuhan.⁸⁵

2. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah moderen, terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran Al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (hargakeseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa Kontemporer.

Al-Ghazali menunjukkan kurva penawaran yang ber-*slope* positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak membeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah, pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.

Ia pun kelihatannya mewakili wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatanpenjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga

⁸⁵Rivai Viethzal dan Buchari Andi, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, 137-138

inelastis”.Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa karena laba merupakan “kelebihan”, laba pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernyataan diatas menyatakan dalam konsep permintaan dan penawaran berkaitan dengan konsep harga, dan begitu pula sebaliknya konsep harga berkaitan dengan konsep permintaan dan penawaran.

Teori permintaan menawarkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harganya. Dalam analisis ekonomi di anggap bahwa permintaan akan suatu barang utamanya dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karenanya, analisis utama dalam teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang.⁸⁶

3. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelaku harus dikutuk.

⁸⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 80.

Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasardan harus dilarang. Lebih jauh, ia memperingatkan para pedangang agar tidak memberikan informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian, menurut Al-Ghazali, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubaziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemsaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.⁸⁷

4. **AktivitasProduksi**

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Beliau mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

a. **Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial.**

Seperti yang telah di kemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus beliau memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut

⁸⁷ Adiwaran Aswar Karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, h. 237-238

dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi.⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan kebutuhan manusia itu sangat baik, karna produksi barang kebutuhan dasar menjadi kewajiban sosial dan membuat kehidupan manusia terpenuhi dan tercukupi.

b. Hirarki produksi

Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktifitas produksi kedalam tiga kelompok:

- 1) Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia
- 2) Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar.
- 3) Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar.

Pada kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan kelompok kedua peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup penting. Ketiga kelompok ini harus di tingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosio-ekonomi. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban sosial, suatu “tugas ilahiyah”. Ia menyatakan, “Jika orang mengabaikannya, manusia tidak akan bertahan hidup dan merupakan keberkahan dari Allah bahwa orang memiliki keahlian untuk pekerjaan yang berbeda-beda”

⁸⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.98.

c. Tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya

Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut di konsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang di sukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak di perbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah.

5. Barter dan Evolusi Uang

Tampaknya Imam Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Beliau menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai al-kitab negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi yang serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Orasme, Thomas Ghesham, dan Richard Cantillon.

a. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang.

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*).

2) Barang tidak dapat di bagi-bagi (*indivisibility of goods*).

3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Walaupun dapat di lakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit).Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi.

Al-Ghazali terlihat begitu memahami berbagai macam fungsi uang. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu suatu pertukaran. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk di digunakan sebagai uang (dinar atau dirham). Beliau mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain.

b. Pemalsuan dan penurunan nilai uang.

Tampaknya Al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini. Perhatiannya terutama di tujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau memotong/mengikis muatan logamnya. Beliau menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan.Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan di ketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat di terima.⁸⁹

⁸⁹ Amalia Riska, *Konsep Keadilan Harga: Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas*, h. 43

c. Larangan Riba

Riba adalah suatu perbuatan yang membungakan harta uang atau yang lainnya yang di pinjamkan kepada orang lain. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Namun, Al-Ghazali membahas transaksi selain pinjam-meminjam bunga mungkin timbul dalam bentuk yang terselubung.

Tidak semua tambahan di anggap riba, karena tambahan terkadang di hasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama riba dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya tambahan yang di ambil sebagai ganti dari tempo. Al-Ghazali berpandangan bahwa riba sering kali di pandang sama dengan bunga adalah mutlak. Riba merupakan penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Ada dua cara bunga yang muncul dalam bentuk yang tersembunyi, seperti bunga yang muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung dan lain-lain dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu yang berbeda.⁹⁰

Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak segera mengembalikan barang tersebut maka akan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi tersebut. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang di berikan dalam pertukaran tersebut di sebut dengan riba *fadl*

⁹⁰ Amalia Riska, *Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas*, h. 44

(*tambahan*), sehingga menurut Al-Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

6. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat rinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, beliau tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Beliau menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang di atur dalam wahyu. Ia menyatakan,

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; apabila satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk”.⁹¹

a. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Al-Ghazali menitikberatkan bahwa untuk peningkatan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi.

Al-Ghazali dalam peningkatan kemajuan ekonomi negara harus menjunjung tinggi dan menegakkan rasa keadilan, kedamaian, keamanan,

⁹¹ Adiwarman Aswar Karim, Sejarah pemikiran ekonomi islam, h. 340

serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan perlunya tanggung jawab untuk membangun kemakmuran ekonomi.

b. Keuangan publik

1) Sumber-sumber pendapatan Negara.

Al-Ghazali mendefinisikan terhadap masyarakat muslim, beberapa sumber pendapatan. Namun, bersifat kritis terhadap sumber-sumber yang haram digunakan. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, ia merasa bahwa sistem pajak yang sedang berlaku didasarkan atas dasar kebiasaan ada yang sudah lama berlaku, bukan berdasarkan hukum Ilahi.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta yang tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau waqaf yang tidak ada pengelolanya.⁹² Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan.

2) Utang publik.

Al-Ghazali salah satu ilmuwan paling sedikit membahas tentang uang publik sebagai sumber pendapatan negara lainnya. Ia menyatakan, “Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pernyataannya adalah: jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam baitul mal yang

⁹² Adiwarman aswar karim, *sejarah pemikiran ekonimo islam*, h. 344

dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?”(Shifa, 241).

Dari pernyataan di atas tampak bahwa dengan melihat kondisi ekonomi, Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Pada masa ini, contoh uang seperti ini adalah *revonue bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.

3) Pengeluaran publik.

Berhubungan dengan sumber pendapatan negara yang ada pada masa hidupnya, Al-Ghazali juga bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Ia menyatakan, “Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan kepada orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka memberi imbalan pada orang-orang yang mereka pandang berguna untuk mengamankan kepentingan mereka, pada mereka yang menghiasi istana-istana mereka, dan pada orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memuji-muji mereka dan memberikan penghargaan baik di hadapan mereka maupun di belakang mereka”.

Pengembangan fungsional dari pengeluaran publik direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur.⁹³

Al-Ghazali mengakui konsumsi bersama dari barang-barang publik. Di lain tempat beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan.

⁹³ Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 347-348

BAB IV

KONSEPSI KEUNTUNGAN DAN RISIKO MENURUT IMAM AL-GHAZALI (STUDI ETIKA BISNIS ISLAM)

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana barang-barang ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat bekerja mencari rezeki. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya seseorang harus bekerja. Dalam suatu peristiwa Rasulullah Saw menyalami tangan Sa'ad bin Mua'adz yang dirasakannya lalu ditanya Sa'adz menjawab bahwa ia selalu bekerja memenuhi kebutuhannya dengan mengayunkan kapak. Kemudian Rasulullah menciumi tangan Sa'adz seraya menyatakannya bahwa *“Inilah kedua telapak tangan yang disukai oleh Allah Swt”* dan Rasulullah juga bersabda *“Tidaklah seseorang makan sesuap nasi saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri”*.

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh kebutuhan hidup seseorang ia harus bekerja, mau dalam bidang pertanian ataupun dalam bidang di bidang lainnya.

A. Keuntungan dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali

Seperti yang telah disinggung, Al-Ghazali bersifat sangat kritis terhadap keuntungan yang berlebihan. Menurutnya, jika seseorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena keuntungan akan menjadi kelebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika

tidak ada penipuan di dalamnya. Berhubungan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa keuntungan yang normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “keuntungan” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki” yakni akhirat. Ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkan dengan keuntungan, walaupun Al-Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi para pedagang. Namun, bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhir kelak.⁹⁴

Siapa saja yang gerak usahanya dalam mencari rezeki senantiasa menegakkan kebenaran, memerhatikan dan tidak memperbaiki kewarasan dalam perniagaan, dalam produksi, dan dalam setiap hal yang mengkhawatirkan, itu berarti dia mentaati Allah Swt. Sikap seperti ini terpuji oleh para ulama.

Sikap tak terpuji seperti melampaui batas sejatinya bertentangan dengan perintah Allah untuk menegakkan kebenaran, maupun kebenaran dalam perniagaan ataupun dalam hal yang lainnya. Mengakui kesalahan, menyalahkan diri sendiri ketika bertobat, dan mengakui bahwa tindakan tersebut adalah maksiat terhadap Tuhannya. Kewajiban untuk meyakini dengan hati dan mengakui dengan lisan itu tidak akan hilang kecuali dengan pengingkaran, keluar darinya dengan menapik dan meragukannya.⁹⁵ Firman Allah Saw dalam QS. Al-Baqarah/2:198 berikut ini :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَⁱⁿ

⁹⁵ Al-Muhasibi Al-Harits, *Kerja halal hidup berkah Nasihat sufistik untuk hidup lebih berkualitas*, (Cet. I; Jakarta, Alfia Books, 2019), h. 29-30.

Terjemahnya

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. maka apabila kamu bertolak dari 'arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-bener termasuk orang-orang yang sesat.⁹⁶

Bermuamalah terkadang dinyatakan *sahih*, tetapi mengandung bermacam kezaliman yang mana pelakunya akan dapat murka Allah Swt. Di antaranya ialah, menimbun makanan dan menimbunnya dikutuk; Menyembunyikan cacat, karena ini merupakan kecurangan, di antaranya berbuat curang di waktu menimbang, dan ringkasnya segala macam penipuan adalah haram. Tidak boleh menawarkan sesuatu yang tidak ingin dijual dan meminta sesuatu yang di atas harganya, untuk menyenangkan pembeli.

Tidak boleh menjual barang yang sudah ada untuk waktu yang akan datang, apabila ia membeli sesuatu dengan kemurahan yang diberikan oleh teman dekat atau anaknya, hendaknya diberitahukan kepada pembeli agar ia tidak merasa dicurangi dalam membelinya. Kehendaknya ia berbuat baik, yang tidak menipu orang lain dengan sesuatu yang di luar kebiasaan yang berlaku. Dan kehendaknya melakukan jual beli dengan mudah.⁹⁷

Janganlah engkau disibukkan oleh perdagangan sehingga mencari keuntungan di dunia dan menyediakan modal akhirat, sehingga mengalami kerugian yang jelas. Hendaklah niatmu berdagang itu dilakukan untuk mencari penghasilan yang

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, h. 31.

⁹⁷ Husein Zeid, *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, h.149.

halal dan menghindari minta-minta serta menghasilkan bekal guna memusatkan perhatian dalam mencari akhirat.⁹⁸

B. Pengaruh Etika terhadap Keuntungan dan Risiko dalam Bisnis Islam

Banyak berpendapat menggarisbawahi bahwa sebagai disiplin ilmu etika saat ini tengah naik daun. Pendapat seperti ini sekurang-kurangnya mau menjelaskan bahwa saat ini etika, khususnya *applied ethics* atau etika terapan telah menjadi salah satu mata kuliah umum di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Ada etika bisnis di fakultas ekonomi, ada juga etika profesi doktor, etika komunikasi di fakultas ilmu ekonomi (FIKOM).

Etika membantu kita untuk mampu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Bukanlah hipotesis jika dikatakan bahwa dalam kemajuan masyarakat kontemporer sangat dinamis.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji-janji yang harus ditepati. Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaannya karena aturan halal dan haram.⁹⁹

Bisnis dalam pandangan Al-Ghazali yaitu kegiatan muamalah dalam menjalankan aktivitas usaha demi pengadaan barang dan jasa atas dasar mencari

⁹⁸Husein Zeid, *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, h.150.

⁹⁹Rivai Viethzal dan Buchari Andi, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, h. 234.

keuntungan melalui transaksi penjual dan pembeli serta memberi manfaat dari transaksi tersebut dan saling mencari ridha Allah SWT. Secara umum bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada proses penyerahan barang dan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan, dan khususnya menjalankan praktek muamalah secara Islam.¹⁰⁰

Etika dalam bisnis Islam sebenarnya telah lama diajarkan oleh Nabi Saw saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Saw, sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat yaitu:

1. *Shiddiq*
2. *Fathanah*
3. *Amanah*
4. *Tabligh*

Sebagai pelaku usaha Nabi telah dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika sebab etika sangat berpengaruh terhadap keuntungan dan Risiko dalam suatu bisnis. Etika bisnis Islam sangat menjunjung tinggi saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan. Misalnya dalam perusahaan yang Islami gaji karyawan dapat diturunkan jika benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Buruh muda yang masih tinggal sama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang mudah.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad, manajemen bank syariah, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2003).h.14.

¹⁰¹Rivai Viethzal dan Buchari Andi, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, h.236-237.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian mengenai Konsepsi keuntungan dan risiko menurut Imam Al-Ghazali khususnya di dalam studi Etika bisnis Islam, penulis mengambil beberapa intisari sebagai kesimpulan dan uraian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa keuntungan yang normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “keuntungan” yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki” yakni akhirat. Ketika membicarakan harga, langsung mengaitkan dengan keuntungan, walaupun Al-ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang berlebihan untuk menjadi motivasi para pedagang. Namun, bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhir kelak.
2. Al-ghazali memandang Bisnis yaitu kegiatan muamalah dalam menjalankan aktivitas Usaha demi pengadaan barang dan jasa atas dasar mencari keuntungan melalui transaksi penjual dan pembeli serta member manfaat dari transaksi tersebut dan saling mencari ridha Allah SWT. Secara umum bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada proses penyerahan barang dan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan, dan khususnya menjalankan praktek muamalah secara Islam dan Etika bisnis Islam sangat menjunjung tinggi saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan.

B. Saran

Setelah meneliti dan membahas konsepsi keuntungan dan risiko menurut Imam Al-Ghazali (studi Etika Bisnis Islam), penulis ingin memberikan saran-saran kepada setiap pembaca, adapun saran-sarannya yaitu:

1. Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan aktifitas ekonomi tanpa melampui batas khususnya dalam mengambil keuntungan yang melebihi dari harga atau yang berlipat ganda dalam berbisnis.
2. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, sadan dan juga kritik selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2011.*Metodologi Studi Islam*. Cet 18. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Gunawan.2016.*Pengaruh Tempat Usaha Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Cafeteria 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*,Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Makassar.
- Alma Buchari. 1998.*Pengantar Bisnis*. Bandung: Al-Fabeta.
- Arijanto Agus.2011.*Etika Bisnis bagi pelaku Bisnis*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharmi, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Ashar Luthfi.2012.*Konsepsi Kafa'a dalam Perkawinan Adat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare.
- Asraf Wadji Dusuki.2015.*Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi/ISRA*.Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- _____.2015.*Ekonomi Islam*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Badroen Faisal, Et Al.2006.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet II.Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan suwandi.2018.*memahami Penelitian Kualitatif*.Cet I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dapartemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Cet.4; Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawi Herman.2004.*Manajemern Risiko*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Desi Daria Safitri.2018.*Optimalisasi Keuntungan Industri Kripik Pisang (studi kasusdi Industri Kripik Pisang Lateb Jaya Bandar Lampung)*,Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Faisal Yusuf Safutra.2016.*Pengaruh Etika dalam Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Pengusaha Laundry di Kecamatan Tambalang* (skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang.
- Husein Syahatah.2001.*Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Cet. I: Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2008.*sejarah Pemikiran ekonomi Islam*. Edisi. III; Jakarta: PT. Gajah Grafindo Persada.
- 2001.*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pers.
- 2001.*sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2011.*Ekonomi Mikro Islamic* . Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim Riduan.2004.*Prinsip Manajemen Risiko*. Bandung: Jurnal Iqtishad, Vol 4.
- Kartoredjo.2014 *Buku Kamus Baru Kontemporer*.Cet.I; Jakarta, PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014.*Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Banjar Sari: Abyan.
- M. Burhan Bungin, 2005.*Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. II.Jakarta: Kencana.
- M. Quraish Shihab. 2008.*Berbisnis dengan Allah*.Cet II; Tangerang: Lantera Hati.
- Muhammad Ismail Yusanto, et al., 2002 *Menggagas Bisnis Islami*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. 2004.*Etika Bisnis Islami*Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich Manshur. 2009.*Bagaimana Menulis Skripsi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Noor Juliliansyah, 2012.*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Ed I.Cet II.Jakarta: Kencana
- Nurhayati. 2017. “*Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)*”, (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah Dan Konomi Islam: Parepare).
- Okki Nanda Rusdianto.2013.*Makna Keuntungan Pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya (PGS)* (Skripsi Sarjana, Fakultas konomi dan Bisnis, Universitas Airlangga: Surabaya).
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.2012.*Ekonomi Islam*.Cet.IV; Jakarta Rajawali Pers.
- Rahma Abdu. 2019.*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sidrap* (Skripsi Sarjana: Fakultas konomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare).
- S.Nasution. 2007.*Metode Recearh: Penelitian Ilmiahm*.Cet 1X.Jakarta: Bumi Aksara.

Salim Abbas.1998.*Asuransi dan Menejemen Risiko*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supranto Johannes.2013.*Pengambilan Risiko Secara Strategis Bagi Pengambil Keputusan Bisnis*.Jakarta: Rajawali Pers.


Supriadi.2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.Cet I.Jakarta: Sinar Grafika.

Tanthawi, Mohammad.1998.*Problematika Pemikiran Muslim*. Cet I.Jogjakarta; Adi Wacana (Tiara Wcana Group).

Vitzhal Riva'I dan Antoni Nizar Usman.2012.*Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Referensi dari Internet

<https://www.kompasiana.com/amalia08/5a9528c9cbe5233f9d18a122/pandangan-imam-al-ghazali-mengenai-konsep-ekonomi-islam>. (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019)



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nurbeda. Lahir pada tanggal 7 Oktober 1994, di Balusu provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara, dari pasangan Abdul Hafid (*alm*) dan Hadina. Penulis Pertama kali masuk pendidikan di SDN 64 Parepare pada tahun 2000, lalu pindah ke SDN No. 114 Batangnge di Luwu Timur pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2006, namun penulis fakum beberapa tahun, pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan ke Kelompok Belajar Menuju Puncak (paket B) dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat di paket B penulis kembali fakum selama 2 tahun, lalu pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA PGRI Soppeng Riaja dan tamat pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang beralih nama menjadi IAIN Parepare dan penulis mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman Organisasi selama menjadi mahasiswa yaitu pernah bergabung di Resimen Mahasiswa (MENWA) Sat. 709 IAIN Parepare.

Agar terwujud tujuan akhir dari seluruh rangkaian akademik yaitu memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) maka dengan ini penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“Konsepsi Keuntungan Dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)”**.

